



BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Merimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dipandang perlu untuk mengubah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

**Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten  
Bima Tahun 2019 Nomor 533);**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 585), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dihapus sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

**Pemberian TPP dikecualikan bagi:**

- a. Dihapus.
- b. Pemberian TPP dikecualikan bagi PNS Daerah yang:
  1. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan;
  2. bertugas pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan di Puskesmas;
  3. diperbantukan pada instansi lain;
  4. dibebastugaskan dari tugas jabatannya;

5. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang masa kerjanya belum genap 1 (satu) tahun terhitung tanggal penugasan dan/atau TPP belum diakomodir dalam APBD Tahun berkenaan;
  6. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  7. penerima uang tunggu;
  8. cuti diluar tanggungan negara;
  9. diberhentikan sementara;
  10. berstatus sebagai PNS titipan;
  11. berstatus tersangka dan ditahan;
  12. berstatus terdakwa dan ditahan; dan
  13. berstatus terpidana.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan satu ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) TPP PNS dibayarkan berdasarkan pertimbangan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif lainnya.
  - (1a) Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% ( Delapan Puluh Perseratus )
  - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan pasal 8 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu huruf g dan ayat (2) huruf g diubah serta ditambah 1 huruf yaitu huruf h dan setelah ayat (3) ditambah satu ayat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) PNS dapat dilakukan Pengurangan TPP apabila :
    - a. dijatuhi hukuman disiplin;
    - b. tidak masuk kerja;
    - c. terlambat (TL) absensi pagi;
    - d. pulang sebelum waktu (PSW);
    - e. tidak melaksanakan upacara/apel pagi; dan/atau
    - f. sedang menjalani cuti.
    - g. tidak menyampaikan LHKPN / LHKSAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    - a. dijatuhi hukuman disiplin diatur sebagai berikut:
      - 1) hukuman disiplin sedang, dikurangi sebesar 25%(dua puluh lima perseratus) perbulan;

- 2) hukuman disiplin berat, dikurangi sebesar 50%(lima puluh perseratus) perbulan; dan
  - 3) pengurangan TPP hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 3%(tiga perseratus) perhari;
- c. terlambat (TL) absensi pagi diatur sebagai berikut:
- 1) TL1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5%(nol koma lima perseratus);
  - 2) TL2 31 s/d 60 menit dikurangi 1%(satu perseratus);
  - 3) TL3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25%(satu koma dua lima perseratus); dan
  - 4) TL4 >91 menit dikurangi 1,5%(satu koma lima perseratus).
- d. pulang sebelum waktu (PSW) diatur sebagai berikut:
- 1) PSW1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5%(nol koma lima perseratus);
  - 2) PSW2 31 s/d 60 menit dikurangi 1%(satu perseratus);
  - 3) PSW3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25%(satu koma dua lima perseratus); dan
  - 4) PSW4 >91 menit dikurangi 1,5%(satu koma lima perseratus).
- e. tidak melaksanakan apel pagi diatur sebagai berikut:
- 1) pengurangan sebesar 0,5%(nol koma lima perseratus) perhari; dan
  - 2) pengurangan dilakukan setelah 3 (tiga) kali tidak melaksanakan apel pagi dalam satu bulan secara kumulatif.
- f. sedang menjalani cuti alasan penting, cuti besar dilakukan pengurangan sebesar 3%(tiga perseratus) perhari;
- g. sedang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut:
- 1) pengurangan dimulai pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam sebesar 4%(empat perseratus) perhari; bulan ketujuh sampai bulan kesembilan sebesar 8%(delapan perseratus), bulan kesepuluh sampai bulan keduabelas sebesar 12%(dua belas perseratus);
  - 2). dibayarkan dalam hal tidak masuk kerja lebih dari 12 (dua belas bulan).
- h. Dalam hal Pegawai PNS tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar 2% ( Dua Perseratus ) dari penilaian disiplin kerja
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.

- (4) Dalam hal PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 100%(seratus perseratus) dan atau tidak dibayarkan.
- (5) Cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 12**

- (1) Pencairan dan pembayaran TPP dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPPKAD setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar SPP;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Lampiran lainnya:
    - 1) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2) A2;
    - 3) e-billing/SSP;
    - 4) Kartu Kendali;
    - 5) Rekapitulasi kehadiran PNS elektronik atau daftar hadir tertulis; dan
    - 6) Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 12 Agustus 2021  
BUPATI BIMA,  
Ttd.  
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,  
Ttd.  
H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 617

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MARUP  
NIP. 199603111993031007

(4) Dalam hal PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 100%(seratus perseratus) dan atau tidak dibayarkan.

(5) Cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 12**

- (1) Pencairan dan pembayaran TPP dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPPKAD setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar SPP;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Lampiran lainnya:
    - 1) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2) A2;
    - 3) e-billing/SSP;
    - 4) Kartu Kendali;
    - 5) Rekapitulasi kehadiran PNS elektronik atau daftar hadir tertulis; dan
    - 6) Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 2021  
BUPATI BIMA,  
Ttd.  
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,  
Ttd.  
H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MA'RUF  
NIP. 199603111993031007

- (4) Dalam hal PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 100%(seratus perseratus) dan atau tidak dibayarkan.
  - (5) Cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga pasal 12 selengkapnya berbunyi:

**Pasal 12**

- (1) Pencairan dan pembayaran TPP dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPPKAD setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar SPP;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Lampiran lainnya:
    - 1) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2) A2;
    - 3) e-billing/SSP;
    - 4) Kartu Kendali;
    - 5) Rekapitulasi kehadiran PNS elektronik atau daftar hadir tertulis; dan
    - 6) Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS.

Ditetapkan di : Bima  
Pada tanggal : 2021  
BUPATI BIMA,  
Ttd.  
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,  
Ttd.  
H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMAR MA'RUF  
NIP. 199603111993031007